



## PENETAPAN

Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

DAIR Bin TAMRI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Bahwa anak kandung Pemohon :

Nama : FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR;  
Tanggal lahir : Malang, 16 November 2001 (umur 18 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Tempat Kediaman di : Dusun Krajan RT. 004 RW. 001 Desa Ngingit

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan seorang perempuan calon isterinya :

Nama : ISROTUL Binti MUSTAKIM;  
Umur : 19 tahun;  
Agama : Islam;  
Tempat Kediaman di : Dusun Kunci RT. 013 RW. 003 Desa

Wringinanom Kecamatan Poncokusumo

Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor: B.276/Kua.13.35.10/Pw.01/10/2019 Tanggal 25 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 1 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon nantinya, meski sebelumnya Pemohon telah berusaha untuk mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia dini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR) untuk menikah dengan seorang perempuan calon isterinya bernama (ISROTUL Binti MUSTAKIM);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR, tanggal lahir Malang, 16 November 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.004 RW. 001 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa saya sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dengan seorang perempuan bernama ISROTUL Binti MUSTAKIM;
- Bahwa saya dan calon isteri saya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat saat ini calon isterinya (ISROTUL Binti MUSTAKIM) sedang hamil hasil hubungan badan dengan saya;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Swasta dan berpenghasilan setiap bulan, dan saya juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama ISROTUL Binti MUSTAKIM, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Kunci RT.013 RW. 003 Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon (FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saya masih berstatus perawan dan sudah sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saya kini sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR);
- Bahwa saat ini saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtuanya dalam mengurus rumah tangga dan kini saya siap menjadi ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa saya siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon, bernama MUSTAKIM, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kunci RT. 013 RW. 003 Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saya hendak menikahkan anaknya bernama (ISROTUL Binti MUSTAKIM) dengan anak Pemohon bernama (FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon saat ini kondisi anak kandungnya (ISROTUL Binti MUSTAKIM) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (FEBRI YOGA ALFANDI Bin DAIR);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang buruh tani, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa saya sebagai ayah calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandung saya bersama anak Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya saya telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian yang dilaksanakan tanggal 18 November 2019 sampai perkara ini diputus tanggal 25 November 2019, Pemohon tidak lagi hadir di muka sidang, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 19 November 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri;

Menimbang bahwa pada persidangan tahap pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 dan tanggal 25 November 2019, Pemohon tidak lagi hadir di muka sidang, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 19 November 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 767.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HASIM, M.H. dan H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. H. HASIM, M.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1531/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	626.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	767.000,-

(Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)